

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar dan berperan penting dalam pembangunan suatu negara adalah pajak. Sumber penerimaan yang berasal dari pajak membantu negara dalam meningkatkan pembangunan. Jika warga negara enggan melakukan kewajiban dalam membayar pajak dengan baik, akan menghambat kelangsungan rencana pembangunan negara. Sehingga, peran aktif warga negara menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses pembangunan suatu negara.

Pajak merupakan aspek penerimaan terbesar negara. Komposisi penerimaan pajak pada postur APBN mencapai lebih dari 70%. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah di bidang administrasi perpajakan bertugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, DJP dibiayai oleh APBN dengan tujuan untuk memenuhi APBN dari penerimaan pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia adalah wewenang pemerintah yang didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan sistem untuk kepentingan masyarakat melalui kas Negara. Pemungutan pajak di Indonesia dilandasi berdasarkan sistemnya yang mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong yang tidak mengharapkan timbal balik dengan tujuan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran wajib pajak secara langsung serta sistem yang sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.


Salah satu yang menjadi hambatan oleh Pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan pajak ialah kepatuhan Wajib Pajak. Banyaknya reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah, secara tidak langsung mengharuskan Wajib Pajak untuk ikut serta dan berperan aktif dalam segala proses perpajakan yang ada di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak tanpa disadari menjadi poin penting dalam pelaksanaan perpajakan. Dimana, kepatuhan akan tercapai jika Wajib Pajak

mau ikut serta dan menaati segala bentuk kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Walaupun demikian, hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara. Adapun definisi sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Angka *tax ratio* digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak disuatu negara. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung *tax ratio*, Indonesia sendiri memiliki dua model dalam perhitungan *tax ratio*, yaitu *tax ratio* dalam arti luas dan *tax ratio* dalam arti sempit. *Tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam arti sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Dalam mengukur rasio pajak, pada umumnya Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat saja, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Perbedaan dalam pengakuan penerimaan pajak yang dijadikan dasar pembagian itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa *tax ratio* di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Pemerintah terkait paparan Panja Penerimaan Komisi XI tentang *Tax Ratio*, naik turunnya *Tax Ratio* ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan harus segera dilaksanakan dan harus dimaksimalkan.

Grafik Tax Ratio
Gambar 1. 1
Tax Ratio 2011-2023



Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Terlihat gambar 1.1 grafik tax ratio 2011-2023, perkembangan tax ratio pada tahun 2019 mengalami penurunan sampai 9,77%, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sampai 8,33%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sampai 9,12%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sampai 9,55%, dan tahun 2023 ditargetkan meningkat hingga 9,59% tetapi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan hingga 9,30%.

Dalam suatu negara perencanaan anggaran sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Tahun	Perpajakan	PNBP	Hibah	Realisasi
2019	1.546.141,9	408.994,3	5.497,3	1.955.136,2
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.628.950,53
2021	1.547.841,1	458.493	5.013	2.006.334
2022	2.034.552,5	595.594,5	5.696,1	2.630.147
2023	2.118.348	515.800,9	3.100	2.634.148,9

Sumber: Kementerian Keuangan (APBN)

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan negara tahun 2019-2023 masih mengalami perubahan. Penerimaan pajak pada APBN 2022 mencapai 2.630.147, namun pada APBN 2023 mencapai 2.634.148,9. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan meningkat tetapi masih belum mencapai target yang diinginkan. Kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Pajak ini membuat wajib pajak beranggapan bahwa hasil pemungutan pajak tidak digunakan secara wajar atau sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan banyak ketidakbahagiaan bagi wajib pajak. Namun, jika masyarakat tidak membayar pajak, niscaya pendapatan pemerintah akan menurun.

Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan pengumpulan pajak untuk mendanai pembangunan. Semakin banyak penerimaan pajak maka semakin bermanfaat bagi negara. Salah satu tujuannya adalah untuk mengubah peraturan perpajakan dengan menciptakan sistem self-assessment. Metode self-assessment mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa 3M akan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak. Modifikasi terbaru Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah penerapan e-System (e-Registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Billing) sejak tahun 2015. Namun demikian, jika sistem perpajakan dirancang dengan baik dan administrasi perpajakan digambarkan terkini, maka pada akhirnya wajib pajak harus mengadopsi sistem tersebut dan memperbaruinya. Oleh karena itu, wajib pajak wajib ikut serta selain petugas pajak.

Banyak variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktornya. Persyaratan umum dan proses peraturan perpajakan, termasuk sanksi perpajakan, telah dikodifikasikan menjadi undang-undang. Pemberian hukuman perlu dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada para penghindar pajak. Sanksi dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pelanggaran administratif, pidana, atau kedua-duanya. Menurut Tri Wahyuningsih (2019), kedua hukuman tersebut dirasa memberatkan wajib pajak sehingga enggan untuk melanggarnya. Dengan demikian,

diharapkan wajib pajak mau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Wajib Pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka yakin bahwa sanksi perpajakan akan lebih menimbulkan kerugian.

Pelayanan petugas pajak (fiscus) juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan negara, karena petugas pajak wajib melayani wajib pajak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Namun tidak semua fiskus berperilaku baik, dalam artian menyalahgunakan jabatannya untuk memanipulasi SPT orang pribadi demi keuntungan pribadi, bahkan memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya diperoleh. Kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak telah berkurang, seperti yang terlihat pada kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, dan mereka cenderung menghindari pembayaran pajak. Kasus terbaru Ditjen Pajak adalah Rafael Alun Trisambodo yang melakukan korupsi Rp 111,22 miliar. Dalam pendekatan ini, pelayanan yang baik akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan wajib pajak; sebaliknya, pelayanan yang buruk akan membuat masyarakat tidak mau mematuhi pelaporan pajaknya.

Wajib pajak menghadapi berbagai bahaya ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus mengevaluasi risiko tertentu sebelum melakukan pembayaran pajak. Pembayar pajak sering kali menilai risiko kesehatan, risiko keuangan, bahaya sosial, risiko pekerjaan, dan masalah keselamatan. Menurut Garin Pratiwi Solihati (2023), preferensi risiko merupakan kemungkinan bagi wajib pajak untuk mengkaji dan memprioritaskan di antara berbagai alternatif yang dapat diakses. Risiko wajib pajak preferensial merupakan komponen dalam berbagai teori yang berlawanan tentang pengambilan keputusan dan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak menghadapi risiko yang besar maka akan berdampak pada kepatuhan pajaknya. Apabila kepatuhan dan preferensi perpajakan mempunyai hubungan yang kuat, maka wajib pajak yang kepatuhannya rendah mempunyai risiko yang tinggi, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan sanksi. Jika wajib pajak mempunyai preferensi risiko, maka sangat sedikit upaya untuk meminimalkan sanksi, dan wajib pajak patuh, sehingga sanksi pun dikurangi.

Penelitian pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menemui hasil yang tidak konsisten. Indrianti, Pardanawati, and Utami (2022) meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan

Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Ayu Fhatonah and Astuning Saharsini (2022) yang meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. Hasil penelitian menemukan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masih mengalami inkonsistensi hasil. Leviana, Adriani, and Norlena (2022) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin baik Kualitas Pelayanan Fiskus maka semakin patuh wajib pajak. Hasil berbeda ditemukan oleh Mei and Firmansyah (2022) yang menemukan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian mengenai Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masih terdapat perbedaan. H.Novimilldwiningrum (2022) menemukan bahwa Preferensi Risiko berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil berbeda dikemukakan oleh (Irawati and Sari 2019) bahwa Preferensi Risiko tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Rangkuman *Research gap* tentang Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Research Gap

Research	Peneliti	Hasil
Terdapat perbedaan penelitian antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Indriati et al. (2022)	Berpengaruh Positif Signifikan
	Sofianti & Wahyudi (2022)	Tidak Berpengaruh Signifikan
Terdapat perbedaan penelitian antara Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Martha Leviana, Ade Adriani, Nurlena (2022)	Berpengaruh Positif Signifikan
	Magdalena Mei & Amrie Firmansyah (2022)	Tidak Berpengaruh Signifikan
	H. Novimilldwiningrum & S. Hidajat (2022)	Berpengaruh Positif Signifikan

Terdapat perbedaan penelitian antara Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wiwit Irawati & Arum Kumala Sari (2019)	Tidak Berpengaruh Signifikan
---	---	------------------------------

Sumber: Data Diolah (2023)

Mengingat sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus merupakan faktor penting yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak. perlu dilakukan penelitian ekstensif mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut. Hal ini penting bagi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, karena mereka lebih berpotensi melakukan penghindaran dan tunggakan pajak.

Tabel 1. 3Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jagakarsa Tahun 2020-2023

No	Tahun Pajak	WP OP Karyawan	WP OP Non Karyawan	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan	Realisasi Penerimaan SPT Tahunan
1	2020	121.359	22.898	140.001	144.257	105,41%
2	2021	126.205	29.890	150.535	156.095	105,95%
3	2022	131.621	32.680	162.840	164.301	103,78%
4	2023	137.328	35.198	171.709	172.526	103,45%

Sumber: KPP Pratama Jagakarsa, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama empat tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 hingga 2023, kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 105,41% menjadi 103,45%. Menurut KPP Pratama Jagakarsa, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 akan berjumlah 171.709 orang. Mayoritas wajib pajak belum memahami hak dan kewajibannya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jagakarsa.

Maka dari uraian tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Jagakarsa).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Preferensi Resiko Mampu Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Preferensi Resiko Mampu Memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk meneliti dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

- a. Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai variabel moderating.
- d. Menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai variabel moderating.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat didapat dari penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaa bagi masyarakat agar melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menambah wawasan masyarakat.

- b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya KPP Pratama Jagakarta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai.